



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam tahun 2018-2023, agar dapat mengoptimalkan pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas, penetapan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan draft dokumen Rencana Strategis Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018-2023, ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan pasal 2 digunakan sebagai acuan penyusunan pelaporan kinerja tahun 2018 dan bahan penyempurnaan RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018-2023.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan ditetapkan ketetapan terbaru tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2018-2023 berdasarkan RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018-2023.

Pasal 5

Peraturan Walikota berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 6 November 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
1.	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	a. Pertumbuhan Ekonomi (Prtumbuhn PDRB)	1.1. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri	Produktivitas tanaman perkebunan kopi (ton/Ha)	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Produksi tanaman perkebunan kopi (ton)}}{\text{Luas areal perkebunan kopi (ha)}}$ Sumber data : Dinas Pertanian
				Rata2 Produktivitas tanaman Hortikultura (ton/Ha)	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Produksi tanaman hortikultura (ton)}}{\text{Luas areal hortikultura (ha)}}$ Sumber data : Dinas Pertanian
				% Produksi perikanan	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$ Sumber data : Dinas KPP
				Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (%)	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/ Dinas Perindagkop&UKM
				Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/ Dinas Perindagkop&UKM

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
			1.2. Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (%)	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Rerata jumlah ketersediaan pangan utama tahun}}{\text{Rerata jumlah kebutuhan pangan utama tahun}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/Dinas KPP
		b. Indeks Gini (Gini Ratio)	1.3. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/Dinas PMPTSPTK
				Angka kemiskinan (%)	Formulasi Pengukuran : $\%PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$ Keterangan : %PM : Persentase Penduduk Miskin JPM : Jumlah Penduduk Miskin JP : Jumlah Penduduk Sumber data : BPS/Dinas Sosial
2.	Meningkatnya aksesibilitas perdagangan	Rasio jumlah pasar per 10.000 pddk	2.1. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan	Rasio jumlah pasar per 10.000 pddk	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$ Sumber data : Dinas Perindagkop & UKM
3.	Terwujudnya Lingkungan Hidup bersih dan lestari	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3.1. Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITL \times 40\%)$ Keterangan : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IPA = Indeks Kualitas Air

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
					IPU = Indeks Pencemaran Udara ITL = Indeks Tutupan Lahan Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup
4.	Terwujudnya Pembangunan yang beradilain dari kelurahan hingga perkotaan	Cakupan Pembangunan sarana prasarana	4.1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Kawasan Olah Raga yang di Bangun	Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$ Sumber data : Dinas PUPR Formulasi pengukuran : Jumlah kawasan olah raga yang dibangun Sumber data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Formulasi pengukuran : Jumlah kawasan budaya yang dikembangkan
					Sumber data : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ Sumber data : Dinas PKPP
			4.2. Meningkatkan kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informatika	Indeks konektivitas $\beta = e / v$ β = indeks konektivitas	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
					e = jumlah jaringan jalan v = jumlah kota/titik keramaian (CBD) Sumber data : Dinas Perhubungan Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Luas Area yang terlayani}}{\text{Luas total area}} \times 100\%$ Sumber data : Dinas Kominfo Formulasi pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Sumber data : BPS/Dinas Kesehatan Formulasi pengukuran : $\text{Indeks Pendidikan} = 2/3 (\text{indeks melek huruf}) + 1/3 (\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ Sumber data : BPS/Dinas Pendidikan & Kebudayaan Formulasi pengukuran : Jumlah budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional Sumber data : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/Dinas Pariwisata
5.	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan Cerdas	Indeks Kesehatan	5.1. Meningkatkan Cakupan Perlindungan dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan telekomunikasi (coverage) (%)	
		Indeks Pendidikan	5.2. Meningkatkan Cakupan Layanan Pendidikan	Indeks Harapan Hidup	
6.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan wisata dan Budaya berbasis kearifan lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan wisata dan Budaya	6.1. Membangun pusat-pusat wisata dan memajukan budaya lokal	Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	7.1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang inovatif, transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi pengukuran : Tingkat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB (Berdasarkan Permenpanrb no.14/2014) terhadap : 60% PMPRB (8 area perubahan) + 40% hasil evaluasi (SAKIP, Pelayanan Publik, pemerintah yg bersih & bebas KKN) Sumber data : KemenPANRB

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI